

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunatullah yang ditetapkan secara umum dan merupakan perilaku atau kebutuhan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, hal ini diharapkan agar dalam perkawinan dapat memberikan generasi penerus bagi dunia pada umumnya dan masa depan keluarga secara khususnya.¹ Perkawinan merupakan kebutuhan ataupun tuntutan secara alamiah ataupun murni yang terjadi pada semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqun ghalidan* untu mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah dalam pelaksanaannya.²

Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria

¹ Hilman Hadikusuma, 20043, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan Ke-2*, Bandung: Mandar Maju, hal. 1.

² Abdurahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika, hal. 144.

³ Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 8.

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Al-Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:⁴

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang;
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yaitu: Ayat (1); Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ayat (2); Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

⁴ *Ibid*, hal. 22.

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Hukum pernikahan menurut jumhur ulama' adalah sunnah, sementara menurut pendapat sebagian besar pengikut Maliki menyatakan bahwa hukum pernikahan sunnah, sementara sebagian yang lain menyatakan wajib dan sebagian lain menyatakan mubah.⁵ Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan adanya shighat amr (tanda perintah) dalam firman Allah swt, QS An-Nisa Ayat (4) yang berbunyi: "...*fankihuu maa thoobalakum mina annisaa...*".⁶ Selain itu juga ada hadist nabi Muhammad SAW yang mengatakan: "*tanaakahuu fa inni mukatsirun bikumul umam*".

Beberapa tahun belakangan ini sedang banyak terjadi pernikahan beda keyakinan atau agama, baik dikalangan masyarakat umum maupun tokoh publik. Dalam ranah hukum terdapat pernikahan beda agama yang disahkan, melalui sebuah Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska dimana para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya

⁵ Karsayuda, 2006, *Perkawinan Beda Agama*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, hal. 69.

⁶ Imam Al-Qodhi, 2008, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashi*, Beirut: Dar Al-Fiqr, hal. 3.

dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

Tanggal 02 September 2013 Para Pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena beda agama yaitu Pemohon I beragama Katholik, sedangkan Pemohon II beragama Kristen maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta permohonan Para Pemohon tersebut ditolak, dengan alasan sebagaimana pokok tersebut dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu;

pegawai pencatatan perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut dalam larangan menurut ⁷Undang-undang ini, maka ia akan menolak melakukan perkawinan.

Para Pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan Permohonan ijin kepada Pengadilan Negeri Surakarta yang mengacu pada Pasal 21, yaitu;

Ayat (3)

para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pejabat pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan keterangan penolakan tersebut; dan

Ayat (4)

Pengadilan akan memaksa perkaranya dengan acara singkat akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan

⁷ Penetapan Putusan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska.

Hukum Islam membahas pernikahan beda agama sebagaimana dijelaskan pada Kitab *Rawai'u Al-Bayan Tafsiru Al-Ayati* berdasarkan Surat Al-Baqarah Ayat (221), yaitu:⁸

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai pelarangan melangsungkan perkawinan beda agama, yaitu;⁹ Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu diantaranya; a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) karena wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: *Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang diakui oleh Negara Indonesia maka status pernikahan beda agama adalah terlarang dan tidak memberikan hak maupun kewajiban bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan beda agama tersebut.*

⁸ Muhammad Ali Ash-Shobuny, *Rawai'u Al-Bayan Tafsiru Al-Ayati*, hal.262.

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 40.

Pernikahan beda agama dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Hal ini berarti bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 56 ayat (1) Undang-undang perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau antara dua orang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.”¹⁰

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap status perkawinan beda agama dan bagaimana kedudukan hak maupun kewajiban suami dan istri dalam perkawinan beda agama. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul: “Pernikahan Beda Agama serta Status dan Hak-Kewajiban Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai perspektif hukum islam terhadap pernikahan beda agama serta status hak dan kewajiban dalam

¹⁰ Nur Asiah, *Kajian Hukum Terhadap Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum: Samudera Keadilan, Vol. 10 Nomor 2 Juli-Desember 2015, hal. 207.

pernikahan, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana status hukum pernikahan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana konsekuensi terhadap hak dan kewajiban terhadap pernikahan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada perspektif hukum islam terhadap pernikahan beda agama serta status hak dan kewajiban dalam pernikahan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui status hukum pernikahan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui konsekuensi terhadap hak dan kewajiban terhadap pernikahan beda agama.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terhadap perspektif hukum islam terhadap pernikahan beda agama serta status hak dan kewajiban dalam pernikahan, diantaranya adalah:

1. Penulis

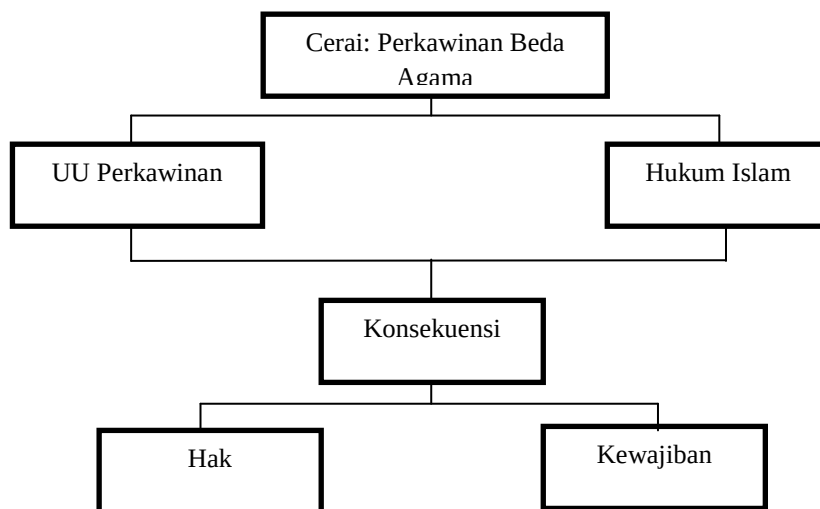
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan kepada penulis (pribadi), khususnya penulis lebih memahami

dengan baik terkait dengan perspektif hukum islam terhadap pernikahan beda agama serta status hak dan kewajiban dalam pernikahan.

2. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum, khususnya terkait hukum Islam mengenai perspektif hukum islam terhadap pernikahan beda agama serta status hak dan kewajiban dalam pernikahan. Penelitian ini diharapkan mampu pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku, khususnya mengenai hukum islam dan perspektif hukum islam terhadap pernikahan beda agama serta status hak dan kewajiban dalam pernikahan

E. Kerangka Pikiran



Gambar 1. Kerangka Pikiran

Keterangan:

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat mulia, hal ini dikarenakan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan berasal dari kata secara bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin ataupun bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata *an-nikah* yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, wathi atau bersetubuh. Menurut Sayid Sabiq perkawinan adalah sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan ataupun tumbuhan.¹¹

Surat Al-Baqarah Ayat (228) menjelaskan hak dan kewajiban para pihak dalam pernikahan yang berbunyi:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa; perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai pelarangan melangsungkan perkawinan beda agama, yaitu; Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu diantaranya; a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahah*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 8.

lain; b) karena wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; b) seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: *Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*

Pernikahan beda agama terjadi sebagai suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini. Ada berbagai macam alasan mengapa pernikahan beda agama semakin meningkat jumlahnya, yaitu meningkatnya mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang yang berlatarbelakang berbeda dan meningkatnya toleransi serta penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda. Penyebaran penduduk yang semakin meluas, menyebabkan interaksi dengan kelompok yang berlatar belakang berbeda, dan memperbesar kemungkinan untuk menikah dengan orang dari kelompok yang berbeda pula.¹²

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama dimana dalam pertimbangannya memuat alasan dikeluarkan fatwa tersebut, diantaranya adalah: a) bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama; b) bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat; c) bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan; d)

¹² Radhiah Amna, Warsino & Purwadi Suhandini, *Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Pola Asuh Anak*, Jurnal Of Educational Social Studies: Universitas Negeri Semarang, JESS 6 (3) (2017), hal. 121.

bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman. Fatwa Tentang Perkawinan Beda Agama yaitu; a) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; b) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang perspektif hukum islam terhadap pernikahan beda agama serta status hak dan kewajiban dalam pernikahan.¹³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai perspektif hukum islam terhadap pernikahan beda agama serta status hak dan kewajiban dalam pernikahan.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis sumber-sumber tertulis seperti:

¹³Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, diantaranya:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b) Al-Qur'an;
- c) Hadist Rasulullah;
- d) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- e) Yurisprudensi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal yang terkait dengan perspektif hukum islam terhadap pernikahan beda agama serta status hak dan kewajiban dalam pernikahan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, buku penelitian hukum, jurnal dan internet.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Surakarta yang merupakan objek penelitian dan obesrvasi dilapangan.

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu dengan menggali informasi dari hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara perspektif hukum islam terhadap pernikahan beda agama serta status hak dan kewajiban dalam pernikahan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:¹⁴ studi pustaka, yaitu Metode pengumpuln data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah perspektif hukum islam terhadap pernikahan beda agama serta status hak dan kewajiban dalam pernikahan.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan yaitu normatif-kualitatif dengan menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, yurisprudensi mengenai perspektif hukum islam terhadap pernikahan beda agama serta status hak dan kewajiban dalam pernikahan yang dipadukan pendapat responden dilapangan. Setelah itu dicari permasalahannya, dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

¹⁴Hasan Mustafa, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, hal. 28.

G. Sistematika Penulisan

BAB I; pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II; pada bab ini menjelaskan tentang pengertian perkawinan, syarat perkawinan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan. Selain itu pada bab ini menjelaskan tentang pengertian perkawinan beda agama, hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan beda agama dan konsekuensi hukum Islam terhadap perkawinan beda agama.

BAB III; pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan status hukum pernikahan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam dan konsekuensi terhadap hak dan kewajiban terhadap pernikahan beda agama

BAB IV; pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari perspektif hukum Islam terhadap pernikahan beda agama serta status hak dan kewajiban dalam pernikahan.